Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun / Kelurahan Marihat Jaya

Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Sertifikat / Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Membawa Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
3. Verifikasi dan paraf Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah ditandatangani oleh Lurah;
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah dari Petugas Kelurahan ke Kantor Camat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 02:57. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun / Kelurahan Marihat Jaya

085174207981

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 02:57. Klik di sini untuk melihat halaman asli.